

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP
PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL**

SKRIPSI

Oleh:

SIHAR HALLEL HUTASOIT

NPM : 2022010115161



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional"
Nama Mahasiswa : Sihar Hallel Hutasoit
Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115161
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 22 April 2024


MENYETUJUI,

Pembimbing I



Dr. Joko Sriwidodo SH, MH, M.Kn
NIDN. 0316097103

Pembimbing II



Nina Zainab SH, MH.
NIDN. 0303037904

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Terhadap
Presiden Dalam UUNomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
Nasional

Nama Mahasiswa : Sihar Hallel Hutasoit

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115161

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 Mei 2024

Bekasi, 11 Juni 2024

MENGESAHKAN,


Ketua Penguji : Dr. Joko Sriwidodo S.H., M.H, M.Kn
NIDN. 0316097103

Penguji I : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H, M.M
NIDN : 0312117102

Penguji II : Diana Fitriana , S.H, M.H
NIDN : 0424039003


MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Diana Fitriana , S.H, M.H
NIDN : 0424039003

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H
NIDN : 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sihar Hallel Hutasoit

NPM : 202010115161

TTL : Bekasi, 6 Agustus 1990

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional”** adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 22 April 2024



Sihar Hallel Hutasoit

202010115161

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sihar Hallel Hutasoit
NPM : 202010115161
TTL : Bekasi, 6 Agustus 1990
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional”**. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 22 April 2024



Sihar Hallel Hutasoit

202010115161

ABSTRAK

Nama Sihar. 202010115161. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional.

Dalam skripsi ini membahas mengenai aturan yang memberlakukan kembali tindak pidana penghinaan terhadap presiden dalam rumusan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Latar belakang yang digunakan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, yang menyatakan pencabutan terhadap pengaturan pasal penghinaan terhadap Presiden yang diatur dalam KUHP (terjemahan *WvS*). Permasalahan mengenai eksistensi terhadap pemberlakuan kembali pasal penghinaan terhadap presiden dalam KUHP Nasional. Namun, jika memang harus dirumuskan kembali pasal penghinaan presiden dalam KUHP Nasional, kemudian seberapa jauh dipertimbangkan tafsiran yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, yang kemudian dapat memberikan jaminan terhadap kepastian hukum, persamaan dihadapan hukum dan kebebasan berpendapat dalam menerapkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden dalam KUHP Nasional.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yang kemudian juga didukung dengan pendekatan perspektif kualitatif. Penelitian deskriptif normatif yang menggunakan sumber data sekunder, berupa bahan-bahan kepustakaan. Data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan kualitatif dengan penguraian secara deskriptif analisis dan preskriptif para ahli dan prinsip serta teori-teori hukum.

Pada kesimpulan, bahwa pemberlakuan pasal penghinaan terhadap presiden dalam KUHP Nasional kurang mempertimbangkan rekomendasi dan tafsiran yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya. Kemudian, akibatnya berpotensi kembali memberikan ketidakpastian hukum, mengurangi nilai persamaan dihadapan hukum serta menghambat partisipasi rakyat dalam menyatakan kebebasan berpendapat. Namun, hal tersebut seakan-akan dapat dijawab dengan memberlakukan pasal penghinaan terhadap presiden melalui pemberlakuan delik aduan, yang pada sebelumnya diatur sebagai delik matril. Pada saran, diharapkan kepada aparat penegak hukum, agar dikemudian hari pada saat KUHP Nasional ini berlaku, lebih berhati-hati dalam menerima serta memproses aduan yang ada dimasyarakat, dengan lebih mengedepankan tafsiran yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam proses penegakan hukum tindak pidana penghinaan terhadap presiden.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Kebebasan Berpendapat, Penghinaan Presiden.

ABSTRACT

Sihar's name. 202010115161. *Law Enforcement of the Crime of Insulting the President in Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code.*

This thesis discusses the rules that re-enact the criminal offense of insulting the president in the formulation of Law Number 1 Year 2023 on the National Criminal Code. The background used is the Decision of the Constitutional Court Number 013-022/PUU-IV/2006, which states the revocation of the regulation of the article on insulting the President which is regulated in the Criminal Code (WvS translation). Problems regarding the existence of the re-enactment of the article on insulting the president in the National Criminal Code. However, if it is necessary to reformulate the article on insulting the president in the National Criminal Code, then how far to consider the interpretation given by the Constitutional Court, which can then provide guarantees for legal certainty, equality before the law and freedom of expression in re-enacting the article on insulting the president in the National Criminal Code.

The method used in writing this thesis is the normative juridical method, which is then also supported by a qualitative perspective approach. Normative descriptive research that uses secondary data sources, in the form of library materials. The data obtained will be analyzed qualitatively by descriptive analysis and prescriptive analysis of experts and legal principles and theories.

In conclusion, the enactment of the article on insulting the president in the National Criminal Code does not consider the recommendations and interpretations given by the Constitutional Court in its consideration. Then, the result has the potential to provide legal uncertainty, reduce the value of equality before the law and inhibit people's participation in expressing freedom of opinion. However, this seems to be answered by enforcing the article on insulting the president through the enactment of a complaint offense, which was previously regulated as a matril offense. In suggestion, it is expected that law enforcement officials, in the future when the National Criminal Code is in effect, should be more careful in accepting and processing complaints in the community, by prioritizing the interpretation given by the Constitutional Court in the process of law enforcement of the crime of insulting the president.

Keywords: *Legal Certainty, Freedom of Speech, Defamation of the President.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:


“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP NASIONAL”.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu, dengan kerendahan hati disampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, SH, MH., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Diana Fitriana SH, MH., selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Jakarta Raya.
4. Dr. Rahman Amin SH, MH., Selaku Dosen Pembimbing Akademik selama mengikuti perkuliahan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Dr. Joko Sriwidodo SH, MH, M.Kn, Selaku Dosen Pembimbing I.
6. Nina Zainab SH, MH., selaku Dosen Pembimbing II.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Rekan-rekan Mahasiswa kelas C1 dan C2, yang selama berjalannya perkuliahan telah saling mendukung.
9. Kedua orang tua serta mertua yang selama ini telah mendukung penulis secara materil dan immateril, hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Istri tercinta Ayu Ruthamala Situmorang SKM, yang senantiasa memberikan doa, perhatian, semangat, dan dukungan kepada penulis.
11. Donny AR Sitepu dan rekan-rekan kerja di PT. SIAPTEK. Yang selama ini mendukung saya dengan memberikan izin dan jam kerja yang sangat fleksibel.
12. Guru Spiritual, Pdt. Yonathan Nugraha dan Krispen Slamet Sihombing SH, yang telah membantu memberikan inspirasi selama proses penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terutama untuk kemajuan ilmu pengetahuan.

Bekasi, 6 Juni 2024


Sihar Hallel Hutasoit

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:


“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP NASIONAL”.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu, dengan kerendahan hati disampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, SH, MH., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Diana Fitriana SH, MH., selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Jakarta Raya.
4. Dr. Rahman Amin SH, MH., Selaku Dosen Pembimbing Akademik selama mengikuti perkuliahan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Dr. Joko Sriwidodo SH, MH, M.Kn, Selaku Dosen Pembimbing I.
6. Nina Zainab SH, MH., selaku Dosen Pembimbing II.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Rekan-rekan Mahasiswa kelas C1 dan C2, yang selama berjalannya perkuliahan telah saling mendukung.
9. Kedua orang tua serta mertua yang selama ini telah mendukung penulis secara materil dan immateril, hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Istri tercinta Ayu Ruthamala Situmorang SKM, yang senantiasa memberikan doa, perhatian, semangat, dan dukungan kepada penulis.
11. Donny AR Sitepu dan rekan-rekan kerja di PT. SIAPTEK. Yang selama ini mendukung saya dengan memberikan izin dan jam kerja yang sangat fleksibel.
12. Guru Spiritual, Pdt. Yonathan Nugraha dan Krispen Slamet Sihombing SH, yang telah membantu memberikan inspirasi selama proses penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terutama untuk kemajuan ilmu pengetahuan.

Bekasi, 6 Juni 2024


Sihar Hallel Hutasoit

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian	5
1.4.1. Kegunaan Teoritis	5
1.4.2. Kegunaan Praktiss	6
1.5. Kerangka Konseptual	6
1.6. Kerangka Teoritis	9
1.7. Kerangka Pemikiran	12
1.8. Penelitian Terdahulu	13
1.9. Metode Penelitian	15
1.9.1. Pendekatan Penelitian	16
1.9.2. Jenis dan Bahan Hukum	16
1.9.3. Teknik Pengumpulan Data	18

1.9.4. Metode Analisis Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1. Sejarah Kepastian Hukum	20
2.2. Definisi Kepastian Hukum	22
2.3. Sejarah Persamaan Dihadapan Hukum	25
2.4. Definisi Persamaan Dihadapan Hukum	27
2.5. Sejarah Kebebasan Berpendapat	29
2.6. Definisi Kebebasan Berpendapat	31
2.7. Pengertian Kritik	33
2.8. Fungsi Kritik	35
2.9. Tindak Pidana Dalam KUHP Terjemahan WvS 1918.....	36
2.10. Perbuatan Pidana Dalam KUHP Nasional	37
2.11. Tindak Pidana Penghinaan	39
2.12. Penghinaan	41
2.13. Presiden	42
2.14. Pengertian KUHP Nasional	44
BAB III OBJEK PENELITIAN	46
3.1. Ketentuan Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP (Terejemahan WvS 1918)	46
3.2. Ketentuan Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP Nasional	46
3.3. Pengaturan Pasal Penghinaan di Belanda	48
3.4. Pengaturan Pasal Penghinaan di Amerika Serikat	51
3.5. Putusan Mahkamah Konstitusi No 013-022/PUU-IV/2006	55
3.6. Fenomena Penghinaan Terhadap Presiden di Masyarakat	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	63
4.1. Analisis Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif KUHP Terjemahan WvS 1918	63

4.2. Kajian Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP Nasional Tahun 2023	69
4.3. Urgensi Pemberlakuan Kembali Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dalam KUHP Nasional Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006	74
4.4. Perbuatan Kritik dalam Perspektif KUHP Nasional	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	90
5.1. Kesimpulan.....	90
5.2. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91

